

Volume 5 No. 1, April 2026

# JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



## SUNAT PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, HAK ASASI MANUSIA DAN BUDAYA: SEBUAH DILEMA ANTARA TRADISI DAN PERLINDUNGAN HAK

Fransiska Novita Eleanora, Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Jalan Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi,  
Jawa Barat 17143

### **Abstract**

*The practice of female circumcision, or Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C), is a complex and controversial issue in various parts of the world, including Indonesia. This article discusses female circumcision from the perspective of national law, human rights (HAM), and culture, with a focus on the dilemma between preserving tradition and protecting rights. Although often considered part of religious or customary rituals, this practice has a negative impact on women's physical and mental health. WHO classifies FGM/C into four types based on the level of invasiveness, and all are considered to have no health benefits. In the context of national law, even though regulations have prohibited this practice, challenges still arise due to cultural resistance and lack of law enforcement. The human rights perspective highlights violations of the rights of women and children, including the rights to health, bodily autonomy and freedom from violence. Meanwhile, a cultural perspective shows how this practice is deeply rooted in tradition as a symbol of community identity. Efforts to eliminate FGM/C require an approach based on education, community empowerment and cross-cultural dialogue to create a transformation that respects traditions without ignoring individual rights.*

**Keywords :** *Circumcision, Women, Rights protection, Human rights, Culture*

### **Intisari**

Praktik sunat perempuan, atau *Female Genital Mutilation/Cutting* (FGM/C), merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tulisan ini membahas sunat perempuan dalam perspektif hukum nasional, hak asasi manusia (HAM), dan budaya, dengan fokus pada dilema antara pelestarian tradisi dan perlindungan hak. Meskipun sering dianggap sebagai bagian dari ritual keagamaan atau adat, praktik ini memiliki dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan. WHO mengklasifikasikan FGM/C ke dalam empat tipe berdasarkan tingkat invasivitasnya, dan seluruhnya dinilai tidak memiliki manfaat kesehatan. Dalam konteks hukum nasional, meskipun regulasi telah melarang praktik ini, tantangan tetap muncul akibat resistensi budaya dan minimnya penegakan hukum. Perspektif HAM menyoroti pelanggaran hak perempuan dan anak, termasuk hak atas kesehatan, otonomi tubuh, dan bebas dari kekerasan. Sementara itu, perspektif budaya

menunjukkan bagaimana praktik ini berakar kuat dalam tradisi sebagai simbol identitas komunitas. Upaya menghapus FGM/C membutuhkan pendekatan berbasis edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan dialog lintas budaya untuk menciptakan transformasi yang menghormati tradisi tanpa mengabaikan hak individu.

**Kata Kunci:** *Sunat, Perempuan, Perlindungan hak, Hak asasi manusia, Budaya*

## A. PENDAHULUAN

Sunat perempuan, atau yang sering disebut *Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)*, adalah praktik yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh organ genital perempuan tanpa alasan medis. Praktik ini dilakukan dengan berbagai alasan, seperti menjaga tradisi, mematuhi ajaran agama, atau memenuhi norma sosial tertentu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan FGM/C menjadi empat tipe, mulai dari pemotongan ringan hingga tindakan yang lebih invasif seperti pengangkatan total organ genital eksternal dan penyempitan lubang vagina (infibulasi). WHO menyatakan bahwa tidak ada manfaat kesehatan dari FGM/C, tetapi dampaknya sangat merugikan kesehatan fisik dan mental perempuan.<sup>1</sup> Di Indonesia, praktik sunat perempuan sering kali dilakukan sebagai bagian dari ritual keagamaan atau adat, terutama di komunitas Muslim.

Prosedurnya biasanya dilakukan pada bayi atau anak perempuan, dengan metode yang relatif ringan seperti menggores atau memotong sebagian kecil klitoris.<sup>2</sup> Di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan, sunat perempuan dianggap sebagai bentuk penyucian spiritual. Praktik ini juga dipandang sebagai simbol penerimaan anak perempuan ke dalam komunitas agama.<sup>3</sup> Di dunia internasional, praktik FGM lebih umum di negara-negara Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, dan beberapa bagian Asia. Misalnya, di Somalia, Guinea, dan Djibouti, lebih dari 90% perempuan berusia 15-49 tahun telah menjalani FGM.<sup>4</sup> Di negara-negara seperti Mesir dan Sudan, prosedur ini sering kali dilakukan oleh tenaga medis, meskipun tetap dianggap berbahaya dan melanggar hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Sunat perempuan dalam bentuk tradisional sering kali dianggap sebagai ritual simbolis yang bertujuan memperkuat identitas budaya atau keagamaan. Prosesnya cenderung kurang invasif dan dilakukan dengan pengawasan minimal.<sup>6</sup> Sebaliknya, mutilasi genital perempuan (FGM) mengacu pada praktik invasif yang menyebabkan kerusakan signifikan pada organ genital, sering kali dilakukan tanpa alat steril dan dalam kondisi yang membahayakan kesehatan.<sup>7</sup> Praktik ini memunculkan perdebatan sengit dalam berbagai perspektif. Dari sudut pandang hukum internasional, FGM dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk hak anak, hak atas kesehatan, dan hak untuk bebas dari penyiksaan.<sup>8</sup> Banyak negara, termasuk

---

<sup>1</sup> WHO. *Female Genital Mutilation: Key Facts*. 2022.

<sup>2</sup> UNICEF Indonesia. *Analisis Praktik Sunat Perempuan di Indonesia*. 2020, hlm. 15.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). *Laporan Sosial Budaya Indonesia*. 2021, hlm. 42.

<sup>4</sup> UNICEF. *Statistical Overview of FGM Practices in Africa*. 2020, hlm. 23.

<sup>5</sup> WHO. *FGM and Medicalization: Challenges and Responses*. 2019, hlm. 10.

<sup>6</sup> Mackie, Gerry. *Ending Harmful Traditional Practices: Lessons from Africa*. Oxford Press, 2015, hlm. 74.

<sup>7</sup> Shell-Duncan, Bettina. *Female Circumcision in Global Perspective*. Routledge, 2018, hlm. 58.

<sup>8</sup> PBB. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*. 1993, Pasal 4.

Indonesia, telah mengadopsi undang-undang yang melarang FGM, meskipun penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan karena resistensi budaya dan minimnya kesadaran masyarakat.<sup>9</sup> Akan tetapi, dari perspektif budaya, banyak komunitas menganggap sunat perempuan sebagai bagian integral dari identitas mereka. Bagi mereka, praktik ini memiliki makna sosial yang mendalam, termasuk sebagai simbol kehormatan keluarga dan kesiapan perempuan untuk menikah.<sup>10</sup> Para pendukung pendekatan berbasis budaya sering kali menekankan pentingnya dialog yang inklusif untuk menggantikan praktik ini dengan alternatif yang tidak merugikan kesehatan perempuan. Sementara itu, aktivis HAM menegaskan bahwa tidak ada alasan budaya atau tradisional yang dapat membenarkan praktik yang merugikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Dalam konteks ini, upaya global untuk menghapus FGM terus berkembang, dengan pendekatan berbasis pendidikan, pemberdayaan komunitas, dan penguatan hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai (1) Bagaimanakah hukum nasional memandang praktik sunat perempuan?; (2) Apakah sunat perempuan melanggar prinsip-prinsip HAM serta (3) Bagaimana budaya dan tradisi mempengaruhi keberlangsungan praktik ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni dengan menelaah permasalahan dalam penulisan dengan melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Definisi dan Bentuk Sunat Perempuan

Sunat perempuan adalah praktik modifikasi atau pemotongan pada organ genital perempuan tanpa alasan medis yang jelas. Secara lokal di Indonesia, istilah ini dikenal dengan berbagai nama seperti "khitan perempuan" atau "sunat perempuan," dan sering kali dipandang sebagai bagian dari tradisi keagamaan atau budaya.<sup>12</sup>

Menurut Komnas Perempuan, sunat perempuan di Indonesia secara umum dilakukan sebagai ritual simbolis yang dianggap merepresentasikan penyucian diri atau tanda ketaatan pada agama Islam.<sup>13</sup> Meskipun demikian, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memasukkan semua bentuk sunat perempuan ke dalam kategori *Female Genital Mutilation* (FGM), yang didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh organ genital eksternal perempuan, atau melukai alat kelamin perempuan karena alasan non-medis.<sup>14</sup> WHO mengklasifikasikan sunat perempuan ke dalam empat tipe utama berdasarkan tingkat keparahan dan bentuk prosedurnya:

---

<sup>9</sup> Komnas Perempuan. *Kajian Kebijakan tentang Sunat Perempuan di Indonesia*. 2021, hlm. 35.

<sup>10</sup> Rahman, Anika, dan Toubia, Nahid. *Female Genital Mutilation: A Guide to Laws and Policies Worldwide*. Zed Books, 2000, hlm. 112.

<sup>11</sup> NFPA. *Accelerating Efforts to End FGM by 2030*. 2021, hlm.5.

<sup>12</sup> Nur Hidayah, "Tradisi Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya dan Agama," *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 45.

<sup>13</sup> Komnas Perempuan. *Kajian Kebijakan tentang Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 12.

<sup>14</sup> WHO. *Guidelines on the Management of Health Complications from Female Genital Mutilation*. Geneva: WHO, 2018, hlm. 6.

(1) Tipe I (*Clitoridectomy*)

Pemotongan sebagian atau seluruh klitoris, atau jaringan kulit yang menutupi klitoris (prepuce). Bentuk ini jarang ditemukan di Indonesia tetapi umum di beberapa negara Afrika.<sup>15</sup>

(2) Tipe II (*Excision*)

Pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris beserta labia minora, dengan atau tanpa pengangkatan labia majora. Tipe ini lebih invasif dan dapat menyebabkan komplikasi serius.<sup>16</sup>

(3) Tipe III (*Infibulasi*)

Penyempitan lubang vagina melalui pemotongan dan penyambungan labia minora atau labia majora, dengan menyisakan lubang kecil untuk keluarnya urine dan darah menstruasi. Tipe ini sangat jarang dilakukan di Indonesia tetapi ditemukan di Afrika Timur, seperti Somalia dan Sudan.<sup>17</sup>

(4) Tipe IV (Prosedur Lain-Lain)

Segala bentuk tindakan non-medis yang melukai alat kelamin perempuan, termasuk menusuk, menggores, atau membakar area genital. Di Indonesia, praktik sunat perempuan lebih sering masuk dalam kategori ini, seperti menggores atau menoreh sedikit bagian klitoris.<sup>18</sup>

Menurut hasil penelitian UNICEF Indonesia, praktik sunat perempuan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dibandingkan praktik serupa di negara lain. Metode yang dilakukan sering kali hanya simbolis, seperti:

- a) Menggores klitoris tanpa benar-benar memotongnya.
- b) Mengusap atau membersihkan bagian genital dengan air suci atau ramuan herbal.
- c) Menekan bagian genital tanpa menyebabkan luka permanen.<sup>19</sup>

Meskipun dianggap lebih ringan, praktik ini tetap masuk dalam definisi FGM oleh WHO karena tetap melibatkan intervensi pada organ genital perempuan tanpa justifikasi medis.<sup>20</sup>

## 2. Sunat Perempuan Dalam Perspektif Hukum Nasional

Sunat perempuan atau *Female Genital Mutilation/Cutting* (FGM/C) adalah praktik yang memunculkan perdebatan hukum di Indonesia. Praktik ini tidak hanya menyangkut aspek budaya dan tradisi, tetapi juga melibatkan dimensi hak asasi manusia dan kesehatan anak. Dalam konteks hukum nasional, beberapa regulasi telah diterbitkan untuk mengatur, bahkan membatasi praktik ini, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan besar. Awalnya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, yang memberikan panduan prosedur sunat perempuan yang "aman" bagi tenaga medis.

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa sunat perempuan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan metode yang tidak membahayakan kesehatan anak, namun kebijakan ini mendapat kritik luas dari aktivis HAM dan lembaga internasional karena

<sup>15</sup> Fadilah, Nur Aini. "Sunat Perempuan di Indonesia: Tradisi atau Pelanggaran Hak?" *Jurnal HAM Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 34.

<sup>16</sup> UNICEF Indonesia. *Analisis Praktik Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2020, hlm. 20.

<sup>17</sup> WHO. *Female Genital Mutilation: Key Facts*. Geneva: WHO, 2022, hlm. 8.

<sup>18</sup> Rahmawati, Dwi. "Sunat Perempuan: Perspektif Hukum dan Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 3, 2019, hlm. 64.

<sup>19</sup> UNICEF Indonesia, *Op. Cit.*, 2020, hlm. 22.

<sup>20</sup> WHO, 2018, hlm. 10.

dianggap melegitimasi praktik FGM/C.<sup>21</sup> Kritikus menilai bahwa tidak ada bentuk FGM/C yang benar-benar aman karena tetap membawa risiko fisik dan psikologis yang signifikan.<sup>22</sup> Pada tahun 2014, pemerintah mencabut Permenkes tersebut melalui Permenkes No. 6 Tahun 2014, yang secara resmi melarang tenaga medis melakukan prosedur sunat perempuan. Meskipun pencabutan ini dianggap sebagai langkah maju, peraturan ini tidak disertai dengan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini membuat implementasi kebijakan menjadi lemah, terutama di komunitas-komunitas yang secara budaya atau agama mendukung praktik sunat perempuan.<sup>23</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik yang dapat terjadi dalam praktik sunat perempuan. Pasal 76A UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau perlakuan yang merugikan kesehatan anak. Dalam konteks ini, sunat perempuan yang menyebabkan cedera fisik dapat dianggap sebagai pelanggaran,<sup>24</sup> namun karena praktik ini sering kali dilakukan secara simbolis di Indonesia, penerapan pasal ini sering kali tergantung pada tafsir hukum dan keberanian pihak berwenang untuk bertindak.

Dari sudut pandang agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 9 Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan, yang menyatakan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Namun, fatwa ini memberikan catatan bahwa prosedur khitan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak atau menyakiti alat kelamin perempuan.<sup>25</sup> Fatwa ini mencerminkan keberadaan norma agama yang kuat dalam praktik sunat perempuan di Indonesia. Di sisi lain, fatwa ini bertentangan dengan pandangan hukum internasional yang menganggap semua bentuk FGM/C sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>26</sup> Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap sunat perempuan adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai risiko kesehatan dan implikasi hukum dari praktik ini. Di banyak komunitas, sunat perempuan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dilestarikan. Selain itu, tekanan sosial sering kali memaksa keluarga untuk melakukan sunat perempuan demi menjaga kehormatan atau status sosial anak perempuan mereka.<sup>27</sup>

Ketiadaan sanksi yang tegas juga menjadi kendala besar. Meskipun Permenkes 2014 melarang tenaga medis melakukan sunat perempuan, regulasi ini tidak menjelaskan hukuman bagi mereka yang melanggar. Hal ini membuat praktik sunat perempuan tetap berlangsung, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat yang sulit dijangkau pengawasan hukum.<sup>28</sup>

Untuk mengatasi persoalan ini, langkah yang diperlukan mencakup edukasi publik mengenai risiko dan dampak negatif sunat perempuan, penguatan peraturan hukum dengan

---

<sup>21</sup> Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, Pasal 1.

<sup>22</sup> Komnas Perempuan. *Kajian Kebijakan tentang Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 12.

<sup>23</sup> Permenkes No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 2010, Pasal 1.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76A.

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa No. 9 Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan.

<sup>26</sup> WHO. *Guidelines on Female Genital Mutilation*. Geneva: WHO, 2018, hlm. 5.

<sup>27</sup> UNICEF Indonesia. *Analisis Praktik Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2020, hlm. 22.

<sup>28</sup> Rahmawati, Dwi. "Sunat Perempuan: Perspektif Hukum dan Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 3, 2019, hlm. 70.

sanksi yang jelas, serta pendekatan berbasis budaya yang melibatkan pemimpin agama dan adat. Dalam jangka panjang, integrasi perspektif kesehatan, pendidikan, dan hukum diperlukan untuk menghapus praktik ini secara efektif tanpa menimbulkan resistensi yang kuat dari masyarakat.

### 3. Sunat Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Praktik sunat perempuan atau *Female Genital Mutilation/Cutting* (FGM/C) telah lama menjadi perhatian global dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif ini, FGM/C dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak untuk hidup tanpa kekerasan, hak atas kesehatan, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), secara tegas mengecam praktik ini sebagai bentuk pelanggaran HAM yang harus dihentikan.<sup>29</sup> FGM/C dianggap melanggar sejumlah hak mendasar yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan berbagai instrumen internasional lainnya, yakni:

#### 1. Hak untuk Bebas dari Kekerasan

Sunat perempuan melibatkan tindakan yang melukai tubuh perempuan dan anak perempuan tanpa alasan medis yang jelas. Menurut Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), praktik ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang harus dihapuskan.<sup>30</sup>

#### 2. Hak atas Kesehatan

WHO menyatakan bahwa FGM/C membawa risiko kesehatan serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti infeksi, komplikasi saat melahirkan, dan trauma psikologis. Dengan demikian, praktik ini melanggar hak perempuan untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).<sup>31</sup>

#### 3. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi

FGM/C dipandang sebagai tindakan diskriminatif terhadap perempuan karena hanya diterapkan pada jenis kelamin tertentu. Praktik ini melanggar norma sosial yang mengontrol tubuh perempuan dan mempertahankan ketidaksetaraan gender.<sup>32</sup>

#### 4. Hak Anak

Ketika dilakukan pada anak perempuan, sunat perempuan melanggar hak anak yang dilindungi oleh Konvensi Hak Anak (CRC). Praktik ini mengabaikan kepentingan terbaik anak dan haknya untuk bebas dari penyiksaan, kekejaman, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.<sup>33</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi *Ending Female Genital Mutilation* menegaskan bahwa FGM/C harus dihapuskan secara global. WHO juga menetapkan FGM/C sebagai pelanggaran HAM yang memerlukan pendekatan multisektoral untuk penghapusannya. Selain itu, FGM/C termasuk dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya

<sup>29</sup> WHO. *Female Genital Mutilation: Key Facts*. Geneva: WHO, 2022, hlm. 2.

<sup>30</sup> United Nations. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, Article 5.

<sup>31</sup> WHO. *Guidelines on the Management of Health Complications from Female Genital Mutilation*. Geneva: WHO, 2018, hlm. 5.

<sup>32</sup> UNICEF. *A Profile of Female Genital Mutilation in Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2020, hlm. 14.

<sup>33</sup> United Nations. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Article 19.

pada target 5.3, yang bertujuan untuk menghapus semua praktik berbahaya, termasuk sunat perempuan dan perkawinan anak, pada tahun 2030.<sup>34</sup> Sementara itu di Indonesia, praktik sunat perempuan masih sering dianggap sebagai tradisi yang harus dilestarikan. Akan tetapi, dari perspektif HAM, praktik ini tetap dinilai sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan Komnas Perempuan menyatakan bahwa meskipun praktik sunat perempuan di Indonesia lebih sering bersifat simbolis, tindakan ini tetap berpotensi melanggar hak asasi perempuan karena dilakukan tanpa persetujuan sadar (*informed consent*), terutama pada anak-anak.<sup>35</sup>

Meskipun banyak instrumen internasional yang menentang FGM/C, tantangan dalam advokasi hak asasi manusia mengenai FGM/C masih besar tetap ada dalam konteks lokal, termasuk di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut adalah:

1. Budaya dan Norma Sosial

Banyak komunitas yang menganggap sunat perempuan sebagai kewajiban agama atau simbol identitas budaya.<sup>36</sup>

2. Minimnya Kesadaran HAM

Banyak keluarga tidak memahami bahwa sunat perempuan merupakan pelanggaran HAM.

3. Kurangnya Penegakan Hukum

Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku membuat praktik ini sulit dihentikan.<sup>37</sup>

Meskipun demikian, peluang untuk mengakhiri FGM/C tetap ada melalui pendekatan berbasis HAM yang melibatkan edukasi masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan kolaborasi dengan pemimpin agama dan adat. Pendekatan ini dapat memperkuat pesan bahwa praktik sunat perempuan tidak hanya berbahaya secara medis, tetapi juga melanggar hak dasar setiap individu untuk hidup dengan martabat dan kebebasan.<sup>38</sup>

#### 4. Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya

Sunat perempuan atau yang sering disebut khitan perempuan merupakan praktik yang memiliki akar kuat dalam tradisi budaya di banyak komunitas di Indonesia dan dunia. Praktik ini umumnya dianggap sebagai bagian dari ritual adat atau simbol transisi yang menandai kedewasaan seorang anak perempuan, meskipun bentuk dan pelaksanaannya bervariasi antar wilayah. Di Indonesia, praktik ini berlangsung di beberapa daerah dengan penafsiran yang beragam, sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, tradisi agama, dan norma sosial.

Dalam konteks budaya, sunat perempuan sering kali dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan, kesucian, atau kepatuhan anak perempuan terhadap norma-norma masyarakat. Di berbagai wilayah, praktik ini dihubungkan dengan tradisi keluarga dan identitas komunitas. Misalnya:

- (1) Di Pulau Jawa

Sunat perempuan dilakukan sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang bersifat simbolis. Praktik ini biasanya melibatkan pengolesan kunyit atau pemotongan kecil di

<sup>34</sup> United Nations. *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030: Target 5.3*.

<sup>35</sup> Komnas Perempuan. *Kajian Kebijakan tentang Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 24.

<sup>36</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa No. 9 Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan.

<sup>37</sup> UNICEF Indonesia. *Analisis Praktik Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2020, hlm. 18.

<sup>38</sup> WHO, *Op. Cit.*, 2018, hlm. 10.

area genital tanpa merusak alat kelamin.<sup>39</sup> Hal ini dianggap sebagai cara untuk memenuhi tuntutan agama Islam, meskipun praktik ini lebih banyak didasarkan pada tradisi daripada dalil agama.<sup>40</sup>

(2) Di Sulawesi Selatan

Praktik sunat perempuan di komunitas Bugis-Makassar memiliki makna adat yang kuat. Sunat dilakukan sebagai bagian dari proses "pembersihan" yang melambangkan kesiapan seorang anak perempuan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma budaya.<sup>41</sup>

(3) Di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Di beberapa komunitas Sasak, sunat perempuan dilihat sebagai cara untuk menunjukkan ketaatan pada norma agama sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Namun, praktik ini dilakukan tanpa prosedur medis yang jelas dan sering kali melibatkan dukun setempat.<sup>42</sup>

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam diskusi budaya tentang sunat perempuan adalah benturan antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, masyarakat lokal cenderung mempertahankan praktik ini sebagai bagian dari warisan leluhur. Di sisi lain, modernisasi dan meningkatnya kesadaran tentang hak asasi manusia mendorong perubahan pandangan terhadap praktik ini.

Beberapa komunitas yang mempraktikkan sunat perempuan sering kali berargumen bahwa praktik ini harus dilestarikan untuk menjaga nilai-nilai budaya. Akan tetapi, para kritikus budaya, termasuk dari kalangan akademisi dan aktivis perempuan, menyatakan bahwa tidak semua tradisi budaya layak dipertahankan, terutama jika tradisi tersebut membahayakan kesehatan atau melanggar hak asasi manusia.<sup>43</sup> Dari perspektif gender, praktik sunat perempuan sering kali dipandang sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap tubuh perempuan. Norma budaya yang mendasari praktik ini biasanya berakar pada patriarki, di mana perempuan diharapkan untuk menunjukkan kepatuhan dan menjaga kesucian seksual. Misalnya, dalam beberapa komunitas, sunat perempuan dianggap sebagai cara untuk "mengendalikan" dorongan seksual dan memastikan kesetiaan kepada pasangan di masa depan.<sup>44</sup>

Pandangan ini, meskipun dianggap wajar dalam masyarakat tradisional, telah mendapat banyak kritik karena melanggar ketidaksamaan gender. Aktivis perempuan di Indonesia, seperti yang disuarakan oleh Komnas Perempuan, berpendapat bahwa tradisi seperti ini memperkuat stereotip gender yang merugikan perempuan dan mengabaikan hak mereka atas otonomi tubuh.<sup>45</sup> Beberapa komunitas dan tokoh adat mulai mencari cara untuk merekontekstualisasi praktik sunat perempuan agar lebih sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kesehatan. Langkah ini melibatkan pendekatan simbolis tanpa melakukan

<sup>39</sup> Komnas Perempuan. *Kajian Kebijakan tentang Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 12.

<sup>40</sup> Hasanah, Nuraeni. "Tradisi Khitan Perempuan di Jawa: Perspektif Sosio-Kultural," *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 5 No. 3, 2019, hlm. 34.

<sup>41</sup> Rahmawati, Dwi. "Sunat Perempuan: Perspektif Budaya di Sulawesi Selatan," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 10 No. 1, 2018, hlm. 18.

<sup>42</sup> UNICEF Indonesia. *A Profile of Female Genital Mutilation in Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2020, hlm. 22.

<sup>43</sup> Nurhidayah, Lina. *Patriarki dalam Tradisi Sunat Perempuan*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 2019, hlm. 45.

<sup>44</sup> Komnas Perempuan, *Op. Cit.*, 2021, hlm. 27.

<sup>45</sup> UNICEF Indonesia, *Op. Cit.*, 2020, hlm. 30.

intervensi fisik, misalnya melalui doa, pemberian nasihat, atau ritual pemberkatan yang tetap mempertahankan elemen budaya tetapi tidak melibatkan prosedur yang membahayakan.<sup>46</sup>

Sunat perempuan dalam perspektif budaya adalah fenomena yang kompleks, yang mencerminkan interaksi antara tradisi, agama, dan norma sosial. Meskipun praktik ini memiliki makna budaya yang dalam di banyak komunitas, penting untuk mengevaluasi kembali keberlanjutannya dalam konteks modern yang mengutamakan kesehatan, hak anak, dan kesetaraan gender. Dialog antarbudaya yang melibatkan pemimpin adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kunci untuk menemukan solusi yang menghormati tradisi sekaligus melindungi hak asasi manusia.

### **5. Sunat Perempuan: Sebuah Dilema Antara Tradisi dan Perlindungan Hak**

Praktik sunat perempuan di Indonesia dan berbagai belahan dunia menjadi salah satu isu yang memunculkan perdebatan tajam di antara kelompok yang mendukung pelestarian tradisi dan pihak yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai fenomena sosial, praktik ini memiliki akar yang dalam dalam tradisi dan budaya, tetapi juga menyisakan dilema besar karena berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, kesehatan, dan kesetaraan gender. Bagi banyak komunitas di Indonesia, sunat perempuan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dilestarikan. Dalam masyarakat Jawa, Madura, Bugis-Makassar, dan beberapa daerah lainnya, praktik ini sering kali dilihat sebagai ritual penting yang melambangkan transisi seorang anak perempuan menuju kedewasaan.<sup>47</sup> Selain itu, sunat perempuan sering dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, terutama dalam Islam, meskipun tidak ada dalil agama yang secara eksplisit mewajibkannya.<sup>48</sup>

Dalam beberapa komunitas, praktik ini dilakukan dengan pendekatan simbolis, seperti menyentuh atau mengoleskan kunyit pada alat kelamin anak perempuan tanpa melibatkan pemotongan jaringan. Namun, di beberapa tempat lainnya, prosedur ini melibatkan tindakan yang lebih invasif, seperti pemotongan sebagian kecil klitoris atau jaringan lainnya, yang membawa risiko kesehatan.<sup>49</sup> Bagi pendukungnya, sunat perempuan adalah cara untuk menjaga kehormatan dan kesucian perempuan. Nilai-nilai ini dianggap penting untuk mempertahankan identitas budaya dan norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dari sudut pandang hak asasi manusia, sunat perempuan merupakan praktik yang dianggap melanggar sejumlah hak mendasar. Komnas Perempuan menyatakan bahwa sunat perempuan, baik yang bersifat simbolis maupun invasif, tetap mengandung unsur pemaksaan karena dilakukan tanpa persetujuan anak perempuan yang menjadi subjeknya.

Hal ini bertentangan dengan prinsip *informed consent* yang menjadi dasar perlindungan hak individu.<sup>50</sup> Praktik ini juga dipandang sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender. Sunat perempuan, tidak seperti khitan pada laki-laki, tidak memiliki manfaat kesehatan yang diakui secara medis dan semata-mata berfungsi untuk mengontrol tubuh perempuan.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> Rahmawati, *Op. Cit.*, 2018, hlm. 22.

<sup>47</sup> Komnas Perempuan. *Kajian Kebijakan tentang Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 12.

<sup>48</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa No. 9 Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan.

<sup>49</sup> UNICEF Indonesia. *A Profile of Female Genital Mutilation in Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2020, hlm. 22.

<sup>50</sup> Komnas Perempuan, *Op. Cit.*, 2021, hlm. 18.

<sup>51</sup> Nurhidayah, Lina. *Patriarki dalam Tradisi Sunat Perempuan*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 2019, hlm. 30.

Dalam konteks ini, sunat perempuan dianggap memperkuat norma-norma patriarki yang membatasi kebebasan dan otonomi perempuan.<sup>52</sup> Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk melarang praktik sunat perempuan melalui Permenkes No. 6 Tahun 2014, yang mencabut regulasi sebelumnya yang melegitimasi prosedur ini bagi tenaga medis.<sup>53</sup> Akan tetapi, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari ajaran Islam tetap menjadi penghalang utama dalam penghapusan praktik ini secara menyeluruh.<sup>54</sup>

Perdebatan ini menciptakan dilema antara penghormatan terhadap tradisi dan kewajiban negara untuk melindungi hak anak. Sementara banyak komunitas merasa bahwa pelarangan sunat perempuan merupakan ancaman terhadap budaya mereka, kelompok advokasi HAM menekankan bahwa pelestarian budaya tidak boleh mengorbankan hak individu.<sup>55</sup> Untuk menjembatani dilema ini, beberapa pendekatan telah diusulkan, yakni:

- (1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko kesehatan dan implikasi HAM dari sunat perempuan melalui program edukasi yang melibatkan tokoh agama dan adat.<sup>56</sup>
- (2) Mengganti praktik sunat perempuan yang invasif dengan ritual simbolis yang tetap mempertahankan elemen budaya tetapi tidak melibatkan tindakan yang membahayakan.<sup>57</sup>
- (3) Menggunakan pendekatan hukum yang tidak hanya berbasis sanksi, tetapi juga mendukung transformasi budaya secara bertahap melalui dialog dan kerja sama dengan komunitas lokal.<sup>58</sup>

Sunat perempuan merupakan isu kompleks yang melibatkan tarik-menarik antara tradisi, agama, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun praktik ini memiliki makna budaya yang mendalam, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta implikasinya terhadap hak perempuan dan anak. Dialog yang inklusif dan pendekatan berbasis budaya dapat menjadi kunci untuk mengatasi dilema ini, dengan tetap menghormati tradisi tanpa mengabaikan hak-hak mendasar individu.

### C. PENUTUP

Sunat perempuan adalah praktik yang mencerminkan dilema antara pelestarian tradisi budaya dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum nasional, meskipun Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk membatasi praktik ini, perbedaan pandangan di masyarakat, terutama yang didukung oleh dalil agama, menjadi tantangan besar. Dari sudut hak asasi manusia, sunat perempuan dianggap sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender yang melanggar hak anak dan perempuan atas kesehatan, keselamatan, dan otonomi tubuh.

---

<sup>52</sup> WHO. *Guidelines on the Management of Health Complications from Female Genital Mutilation*. Geneva: WHO, 2018, hlm. 10.

<sup>53</sup> Permenkes No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 2010.

<sup>54</sup> Rahmawati, Dwi. "Sunat Perempuan: Perspektif Hukum dan Budaya," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, 2020, hlm. 45.

<sup>55</sup> UNICEF Indonesia, *Op. Cit.*, 2020, hlm. 30.

<sup>56</sup> Rahmawati, *Op. Cit.*, 2020, hlm. 50.

<sup>57</sup> Hasanah, Nuraeni. "Tradisi Khitan Perempuan di Jawa: Perspektif Sosio-Kultural," *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 5 No. 3, 2019, hlm. 34.

<sup>58</sup> Komnas Perempuan, *Op. Cit.*, 2021, hlm. 24.

Sementara itu, dalam perspektif budaya, praktik ini dianggap sebagai simbol identitas komunitas dan norma sosial yang sulit ditinggalkan. Mengatasi dilema ini memerlukan pendekatan inklusif yang menghormati budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak individu. Edukasi publik, dialog lintas budaya, dan penguatan penegakan hukum yang sensitif terhadap konteks sosial dapat menjadi solusi untuk mendorong transformasi menuju praktik yang lebih manusiawi dan menghormati hak asasi.

#### D. BIBLIOGRAFI

- Badan Pusat Statistik. *Laporan Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: BPS, 2021.
- Fadilah, Nur Aini. "Sunat Perempuan di Indonesia: Tradisi atau Pelanggaran Hak?" *Jurnal HAM Indonesia* 7, no. 1 (2021).
- Hasanah, Nuraeni. "Tradisi Khitan Perempuan di Jawa: Perspektif Sosio-Kultural." *Jurnal Kebudayaan* 5, no. 3 (2019).
- Komnas Perempuan. *Kajian Kebijakan tentang Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Mackie, Gerry. *Ending Harmful Traditional Practices: Lessons from Africa*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan*. Jakarta: MUI, 2008.
- UNFPA. *Accelerating Efforts to End FGM by 2030*. New York: UNFPA, 2021.
- Nur Hidayah. "Tradisi Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya dan Agama." *Jurnal Sosial Keagamaan* 12, no. 2 (2020).
- Nurhidayah, Lina. *Patriarki dalam Tradisi Sunat Perempuan*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 2019.
- United Nations. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*. New York: United Nations, 1993.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*. Jakarta: Kemenkes RI, 2010.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 2010*. Jakarta: Kemenkes RI, 2014.
- Rahman, Anika, and Nahid Toubia. *Female Genital Mutilation: A Guide to Laws and Policies Worldwide*. London: Zed Books, 2000.
- Rahmawati, Dwi. "Sunat Perempuan: Perspektif Budaya di Sulawesi Selatan." *Jurnal Antropologi Indonesia* 10, no. 1 (2018).
- . "Sunat Perempuan: Perspektif Hukum dan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 3 (2019).
- . "Sunat Perempuan: Perspektif Hukum dan Budaya." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2020).
- Shell-Duncan, Bettina. *Female Circumcision in Global Perspective*. New York: Routledge, 2018.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- UNICEF Indonesia. *A Profile of Female Genital Mutilation in Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2020.
- . *Analisis Praktik Sunat Perempuan di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2020.
- UNICEF. *Statistical Overview of FGM Practices in Africa*. New York: UNICEF, 2020.
- United Nations. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. New York: United Nations, 1979.
- . *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. New York: United Nations, 1989.
- . *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030: Target 5.3*. New York: United Nations, 2015.
- World Health Organization. *Guidelines on Female Genital Mutilation*. Geneva: WHO, 2018.
- . *Guidelines on the Management of Health Complications from Female Genital Mutilation*. Geneva: WHO, 2018.
- . *FGM and Medicalization: Challenges and Responses*. Geneva: WHO, 2019.
- . *Female Genital Mutilation: Key Facts*. Geneva: WHO, 2022.